

**ANALISIS YURIDIS EMPIRIS TERHADAP PERJANJIAN PINJAM
MEMINJAM UANG DI KOPERASI DAN PENYELESAIAN
WANPRESTASI – (Studi Kasus Pada Koperasi Dana Utama Batu)**

SKRIPSI



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**

2025

**ANALISIS YURIDIS EMPIRIS TERHADAP PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM
UANG DI KOPERASI DAN PENYELESAIAN WANPRESTASI (STUDI KASUS
KOPERASI DANA UTAMA BATU)**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum



Disusun oleh:
IBNU FAHREZA
NIM: 202110110311442

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
2025

LEMBAR PENGESAHAN

**ANALISIS YURIDIS EMPIRIS TERHADAP PERJANJIAN PINJAM
MEMINJAM UANG DI KOPERASI DAN PENYELESAIAN
WANPRESTASI (STUDI KASUS KOPERASI DANA UTAMA BATU)**

Diajukan Oleh:

IBNU FAHREZA
202110110311442

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Kamis 10 Juli 2025

Pembimbing Utama,


Yohana Puspitasari Wardoyo, SH., M.H


Pembimbing Pendamping,


Sofyan Arief, SH., M.Kn


Dekan,

Prof. Dr. Tongat, SH., M.Hum

Ketua Program Studi,


Cholidah, SH., MH

SKRIPSI

Disusun oleh:

IBNU FAHREZA

202110110311442

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Kamis 10 Juli 2025

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan
memperoleh gelar Sarjana Hukum
di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Yohana Puspitasari Wardoyo, SH., M.H

Sekretaris : Sofyan Arief, SH., M.Kn

Penguji I : Nur Putri Hidayah, A.Md., SH., MH

Penguji II : Muhammad Luthfi, SH., S.Sy., MH



SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : IBNU FAHREZA
NIM : 202110110311442
Jurusan : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

ANALISIS YURIDIS EMPIRIS TERHADAP PERJANJIAN PINJAM
MEMINJAM UANG DI KOPERASI DAN PENYELESAIAN
WANPRESTASI (STUDI KASUS KOPERASI DANA UTAMA BATU)

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

ing, 17 Juli 2025

 Ibnu Fahreza

MOTTO HIDUP

"Hidup hanya bisa dimengerti dengan melihat ke belakang, tetapi ia terus berlanjut ke depan."

“Setetes keringat orang tuaku yang keluar, ada seribu langkahku untuk maju”

"Dalam setiap kegagalan, kekuatan mental kita yang tengah diuji. Sebaliknya, dalam kesuksesan, kerendahan hati kitalah yang tengah diuji."

"Kunci untuk mewujudkan impian bukanlah dengan fokus pada kesuksesan tapi pada arti. Bahkan langkah kecil dan kemenangan kecil sepanjang perjalananmu bisa memberikan arti yang lebih hebat."



ABSTRAKSI

Nama : Ibnu Fahreza
Nim : 202110110311442
Judul : Analisis Yuridis Empiris Terhadap Perjanjian Pinjam Meminjam Dan Penyelesaian Wanprestasi
Pembimbing : Yohana Puspitasari Wardoyo SH., MH.
Sofyan Arief, SH., M.Kn

Penelitian ini membahas mengenai wanprestasi yang dilakukan oleh debitur dalam perjanjian pinjam meminjam, khususnya terkait keterlambatan pembayaran angsuran. Wanprestasi terjadi ketika debitur tidak memenuhi kewajiban sebagaimana tertuang dalam perjanjian, yaitu tidak melakukan pembayaran hingga melewati batas waktu jatuh tempo yang telah disepakati bersama antara kreditur dan debitur. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi bentuk wanprestasi serta mekanisme penyelesaiannya dalam praktik pinjaman koperasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris, yaitu metode yang mengkaji norma hukum yang berlaku sekaligus mempelajari fakta-fakta hukum yang terjadi di masyarakat. Penelitian ini dilakukan dengan mengamati praktik perjanjian pinjam meminjam secara langsung di lapangan, terutama dalam lingkungan koperasi. Dalam praktiknya, koperasi mensyaratkan jaminan berupa BPKB kendaraan bermotor, baik roda dua maupun roda empat, serta dapat menerima sertifikat hak milik (SHM) sebagai agunan. Suku bunga pinjaman koperasi umumnya berada di atas 2%, dengan jangka waktu angsuran maksimal selama dua tahun. Sistem simpan pinjam bersifat wajib bagi anggota koperasi, yang terdiri dari simpanan pokok dan simpanan wajib. Jika terjadi wanprestasi, koperasi lebih mengedepankan penyelesaian secara kekeluargaan dan musyawarah. Pendekatan ini dilakukan untuk memahami alasan keterlambatan dan mencari solusi terbaik agar debitur tetap dapat memenuhi kewajiban tanpa memberatkan kedua belah pihak.

Kata kunci: Perjanjian, Pinjam Meminjam Uang, Wanprestasi

ABSTRACT

Name : Ibnu Fahreza
Nim : 202110110311442
Title : *Empirical Juridical Analysis of the Lending and Borrowing Agreement and Default Settlement*
Advisors : *Yohana Puspitasari Wardoyo SH., MH.*
Sofyan Arief, SH., M.Kn

This study discusses default by debtors in loan agreements, particularly in relation to late installment payments. Default occurs when debtors fail to fulfill their obligations as stipulated in the agreement, namely by failing to make payments by the agreed due date between the creditor and debtor. The purpose of this study is to identify the forms of default and the mechanisms for resolving them in cooperative lending practices. The method used in this study is an empirical legal approach, which examines applicable legal norms while studying legal facts that occur in society. This research was conducted by observing lending and borrowing practices directly in the field, particularly in the cooperative environment. In practice, cooperatives require collateral in the form of vehicle registration certificates (BPKB) for both two-wheeled and four-wheeled vehicles, and may also accept certificates of ownership (SHM) as collateral. Cooperative loan interest rates generally exceed 2%, with a maximum repayment period of two years. The savings and loan system is mandatory for cooperative members, consisting of basic savings and mandatory savings. In the event of default, cooperatives prioritize amicable resolution and consultation. This approach is taken to understand the reasons for delays and find the best solutions so that debtors can fulfill their obligations without burdening either party.

Keywords: *Agreement, Money Lending and Borrowing, Default*

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT Sang Maha Segalanya, atas seluruh rahmat dan hidayat-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul “ANALISIS YURIDIS EMPIRIS TERHADAP PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM UANG DI KOPERASI DAN PENYELESAIAN WANPRESTASI” tepat pada waktunya. Skripsi ini ditulis dalam rangka memenuhi syarat untuk mencapai gelar sebagai Sarjana Hukum di Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang.


Kesuksesan penulisan Skripsi ini, tidak dapat terlaksana dan terselesaikan dengan baik tanpa adanya bimbingan, arahan dan saran baik secara langsung ataupun tidak langsung. Karena pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan dan ketulusan hati, penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Malang.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
3. Wakil Dekan I, Wakil Dekan II, Wakil Dekan III, Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
4. Yohana Puspitasari Wardoyo, SH., MH. selaku Dosen Pembimbing I yang telah menyisihkan waktu berharga beliau dalam memberikan saran, motivasi, kritikan dan pengarahan kepada Penulis selama proses penulisan Skripsi ini.
5. Sofyan Arief, SH., M.Kn selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan masukan, kritikan, dan ucapan semangat yang selama penulis berproses dalam menuntaskan penulisan Skripsi ini.
6. Kepada Ayah dan panutanku yaitu bapak Refrizal, terima kasih sudah berjuang untuk kehidupan penulis, beliau memang hanya tamatan SMP yang tidak pernah bermimpi bisa melanjutkan SMA atau bahkan duduk di bangku kuliah. Namun beliau mampu mendidik penulis, memotivasi dan memberi dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.
7. Pintu surgaku ibunda tercinta yaitu ibu Welni Kasmita yang telah melahirkan, memberikan kasih sayang dan cinta kepada penulis, serta selalu menjadi tempat berpulang paling ternyaman bagi penulis serta tempat mengeluh penulis. Terima kasih untuk do'a yang beliau panjatkan selama ini sehingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.

8. Teruntuk Abang Kandung dan sepupu Penulis, Riki Prasetya, Icmi Tanjung, Tri Agung Prima, Ahmad Arifal, Muhammad Ilham, yang selalu memberikan dorongan dan motivasi hingga bisa ke tahap saat ini. Semoga selalu diberkahi dan diberika kesehatan
9. Teruntuk sahabat dan teman penulis, Abi, Haris, Deni, Davin, Annisa, Rachel, Tika, Sri dan Yudi terima kasih untuk menjadi partner bertumbuh di segala kondisi yang terkadang tidak terduga, menjadi teman ngopi di semua warkop yang kita datangi, menjadi pendengar yang baik untuk penulis serta menjadi orang yang selalu memberikan semangat dan meyakinkan penulis bahwa segala masalah yang dihadapi selaraa proses skripsi akan berakhir.

Sebagai manusia yang tidak luput dari kesalahan, penulis sepenuhnya menyadari penyusunan Skripsi ini tentu tidak terlepas dari kata kekurangan dan kesalahan, karena keterbatasan kemampuan yang dimiliki. Karenanya penulis berharap adanya masukan yang dapat membangun dan membantu sebagai masukan agar menjadikan penulisan lebih sempurna. Terakhir, untuk harapan sebagai Penulis, semoga dengan adanya Skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi siapa saja yang membacanya.


Malang, 10 Juni 2025



DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
SURAT PERNYATAAN	ii
MOTTO HIDUP	v
DAFTAR ISI	x
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan Penelitian	13
D. Kegunaan penelitian	13
E. Metode Penelitian	14
F. Sistem penulisan	18
BAB II	19
TINJAUAN PUSTAKA	19
A. Tinjauan Umum Tentang Koperasi	19
1. Pengertian Koperasi	19
2. jenis-jenis koperasi:	20
B. Tinjauan Umum Tentang Pinjam Meminjam	23
1. Pengertian Perjanjian	23
2. Asas-Asas Hukum Perjanjian	26
3. Syarat Sah Perjanjian	29
4. Unsur Perjanjian	31
5. Pihak-Pihak Dalam Kontrak	32
6. Hapusnya Perjanjian	32
C. Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi	34
1. Pengertian Wanprestasi	34
2. Bentuk-Bentuk Wanprestasi	36
3. Akibat Hukum Wanprestasi	37

4. Penyelesaian Wanprestasi	39
BAB III	41
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	41
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	41
B. Praktek Pinjam Meminjam Uang di Koperasi Menurut Persektif Hukum Perdata.....	46
C. Mekanisme Penyelesaian Wanprestasi di Koperasi.....	55
BAB IV	65
KESIMPULAN DAN SARAN.....	65
A. Kesimpulan	65
B. Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA	70



DAFTAR PUSTAKA

Butar-Butar, Martawati. "Tinjauan Hukum terhadap Wanprestasi dalam Perjanjian Simpan Pinjam pada Koperasi Unit Desa (KUD) Pelita Maju Mandiri (Studi: Desa Silau Jawa, Bandar Pasir Mandoge, Kabupaten Asahan)." (2024).

Cahyaningtyas, Regilia Asri, and Akhmad Darmawan. "Pengaruh 5C (Character, Capacity, Capital, Collateral, Dan Condition of Economy) Terhadap Pemberian Kredit Studi Kasus Koperasi Pegawai Telkom Purwokerto." *Kompartemen: Jurnal Ilmiah Akuntansi* 17.1 (2020).

Ribowo, S. (2017). THE POLICY OF FOREIGN PORTOFOLIO INVESTMENT LIBERALIZATION AND ITS IMPLICATIONS TOWARD THE NATIONAL BANKING POLICY ON GIVING THE CREDIT TO THE SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES. *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 1(02), 121-167.

Setyorini, Wahyu, and Kusumantoro Kusumantoro. "Peran sumber daya manusia koperasi (SDMK) dalam aspek penilaian manajemen penilaian kesehatan koperasi." *Economic Education Analysis Journal* 5.1 (2016).

Utama, Surya Nafi, and MKn SH. *Tanggung Jawab Hukum Terhadap Pelaksanaan Pinjam Meminjam Uang pada Koperasi Simpan Pinjam Insan Mitra*. Diss. Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2021.

Subagjo, Ichwal. "PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KREDIT ANTARA KREDITUR DENGAN DEBITUR PADA PT. BPRS

MANDIRI MITRA SUKSES BOJONEGORO." *JUSTITIABLE-Jurnal Hukum* 2.1 (2019): 55-67.

Sinaga, Niru Anita, and Nurlaly Darwis. "Wanprestasi dan Akibatnya Dalam pelaksanaan perjanjian." *Jurnal Mitra Manajemen* 7.2 (2020).

Wijaya, A., Yasa, W. I., & Wahjuni, E. Perlindungan Hukum Terhadap KPRI Guru-Guru Raung Kabupaten Situbondo Dalam Memberikan Pinjaman Uang Tanpa Jaminan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi.

Marzuki, M. (2017). *Penelitian hukum: Edisi revisi*. Prenada Media.

Rohmat, A. B. (2015). Analisis Penerapan prinsip-prinsip koperasi dalam undang-undang koperasi. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 2(1).

Azzahra, N. (2022). Pengertian koperasi, koperasi syariah dan UMKM.

Azizah, F. (2022). Sejarah gerakan koperasi di Indonesia.

Palupi, A. K., & Chariri, A. (2011). *Pengaruh Ukuran Koperasi Dan Jenis Koperasi Terhadap Kualitas Sistem Pengendalian Intern (Studi Kasus Pada Koperasi di Purworejo)* (Doctoral dissertation, Universitas Diponegoro).

Sinaga, N. A., & Darwis, N. (2020). Wanprestasi dan Akibatnya Dalam pelaksanaan perjanjian. *Jurnal Mitra Manajemen*, 7(2).

Sinaga, N. A., & Darwis, N. (2020). Wanprestasi dan Akibatnya Dalam pelaksanaan perjanjian. *Jurnal Mitra Manajemen*, 7(2).

Pratiwi, N. M. A., Budiarta, I. N. P., & Styawati, N. K. A. (2021). Akibat hukum perjanjian pinjam-meminjam uang yang dinyatakan batal demi hukum. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 2(2), 367-372.

Gumanti, R. (2012). Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau dari KUHPerdara). *Jurnal Pelangi Ilmu*, 5(01).

Wiguna, M. O. C. (2018). Peluang penyelesaian sengketa perdata tentang tanah melalui alternative dispute resolution dengan asas-asas hukum perjanjian di dalamnya. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48(3), 506-520.

Badruzaman, M. D. (2001). Asas-Asas Hukum Perjanjian. *PT Citra Aditya Bakti, Bandung*.

Sinaga, N. A. (2018). Peranan asas-asas hukum perjanjian dalam mewujudkan tujuan perjanjian. *Binamulia Hukum*, 7(2), 107-120.

Shalilah, G. K. (2022). Tinjauan Terhadap Peranan Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Hakekat Perjanjian. *Lex Privatum*, 10(2).

Weydekamp, G. (2013). Pembatalan Perjanjian Sepihak Sebagai Suatu Perbuatan Melawan Hukum. *Lex Privatum*, 1(4).

SITUNGKIR, B., & SARTIKA, R. U. D. (2024). TANGGUNGJAWAB TERGUGAT SEBAGAI DEBITUR YANG WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM UANG.

Hidayani, S., & Pohan, M. N. (2020). Aspek Hukum terhadap Perjanjian Pinjam Emas dengan Jaminan Tanah Sawah dalam Masyarakat Pidie. *Jurnal Mercatoria*, 13(2), 204-215.

TAUFIQ, M. STUDI YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM.

Sinaga, N. A. (2020). Implementasi Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Hukum Perjanjian. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 10(1).

Nento, F. (2016). Tinjauan Hukum Hapusnya Perikatan Jual Beli Barang Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Lex Crimen*, 5(6).

Fuady, M., & Syaifuddin, M. A. Wanprestasi 1. Pengertian Wanprestasi. *PENYELESAIAN WANPRESTASI SEWA MENYEWA TANAH DENGAN SISTEM PEMBAYARAN PANEN DI DESA KEDATON 1 KECAMATAN BATANGHARI NUBAN*, 11.


Adati, M. A. (2018). Wanprestasi Dalam Perjanjian Yang Dapat Di Pidana Menurut Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Lex Privatum*, 6(4).

Farhan, M. (2023). *WANPRESTASI PENERIMA MODAL DALAM PERJANJIAN KERJASAMA TIDAK TERTULIS PENANAMAN MODAL DIHUBUNGAN DENGAN BUKU III KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA* (Doctoral dissertation, FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PASUNDAN).

Ramadhani, D. A. (2012). Wanprestasi dan Akibat Hukumnya. *Jurnal Yuridis*, 15(17), 135-40.

Iwanti, N. A. M. (2022). Akibat Hukum Wanprestasi Serta Upaya Hukum Wanprestasi Berdasarkan Undang-Undang Yang Berlaku. *Jurnal Ilmu Hukum The Juris*, 6(2), 361-351.

Prabancani, P. A., Arini, D. G. D., & Astiti, I. G. K. S. (2019). Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang. *Jurnal Analogi Hukum*, 1(1), 67-70.



SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : Ibnu Fahreza


Nim : 202110110311442

Dengan Judul Skripsi :

“ Analisis Yuridis Empiris Terhadap Perjanjian Pinjam Meminjam
Uang Di Koperasi Dan Penyelesaian Wanprestasi”

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS
PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

17/25
17


LOLOS
PLAGIASI



Malang, 2 Juli 2025


Cholidah, SH., MH
Ka. Prodi Hukum